

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama syariah pernikahan (maqashid syariah) untuk mewujudkan ikatan *sakinah* dan *mawaddah* serta *rahmah* antara pasangan suami istri dalam menjalani mahligai rumah tangga. Tujuan tersebut tercantumkan oleh Al Qur'an, di Surat al-Rum, ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”¹

Supaya tujuan luhur itu tercapai, Islam mengajarkan aturan-aturan bagi pasangan suami istri agar dijalankan selama menempuh kehidupan rumah tangga seperti memberi nafkah, berperilaku baik kepada pasangan, dan mentaati perintah suami dalam kebaikan. Dalam ayat 19, Surat an-Nisa', Allah memerintahkan:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”²

Namun terkadang perahu rumah tangga saat mengarungi samudra kehidupan terkena ombak cobaan bertubi-tubi menyebabkan pecahnya biduk rumah tangga. Banyak dari mereka yang tidak sabar terhadap cobaan tersebut dan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk bercerai padahal perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Dalam hadis riwayat Abu dawud disebutkan:

¹ Al-Qur'an, al-Rum ayat 21, *Al-Qura'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 585.

² Al-Qur'an, an-Nisa' ayat 19, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, 109.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”³

Dalam hukum Islam, Al-Quran dan hadis adalah sumber utama untuk menggali hukum dalam kehidupan, baik yang bersifat *diyani* maupun bersifat *qada'i*. Maksud dari bersifat *diyani* adalah pelaksanaannya tidak memerlukan keikutsertaan pemerintah. Sedangkan bersifat *qada'i* membutuhkan keikutsertaan pemerintah.⁴ Oleh sebab itu, regulasi perceraian diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut menjelaskan talak sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pihak Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua pasangan.⁵ Hal yang serupa dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikannya.⁶ Peraturan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 39 dan KHI tersebut memang berbeda dengan syarat dan rukun yang ada pada aturan fikih, namun hal itu dengan mempertimbangkan maslahat.

Abd. Salam dalam artikelnya menjelaskan tujuan adanya regulasi perceraian di depan Pengadilan Agama di antaranya untuk menghidarkan perceraian suami istri yang menurut agama hal yang dibenci. Syariah menganjurkan terhadap keberlangsungan perkawinan, jadi karena itu Pengadilan hadir sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, supaya pengadilan dapat melindungi pihak yang dirugikan yang tidak sesuai dengan Syariah Islam. Ketiga, supaya Pengadilan ikut hadir dan mengawasi urusan perceraian untuk meluruskan tindakan yang melenceng dari ajaran Islam. Maka dari itu, Pengadilan terlebih dahulu memerintahkan kepada pihak suami

³ Hadis 2178, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2003), 379.

⁴ Abustam, “Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal: Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2016): 159.

⁵ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Perdata*, Terj. R. Subekti dan Tjitrosudibio (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017), 549.

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 57.

sebelum menjatuhkan talak, untuk menyelamatkan perkawinan. Jika perkawinannya terselamatkan berarti keluarga dan masyarakat juga terselamatkan dari kehancuran. Dengan kehadiran dan peran Pengadilan, pemerintah berharap setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan keluarga daripada diri sendiri secara individu. Keempat, lewat aturan talak harus di Pengadilan diharapkan supaya hak talak tidak digunakan menyimpang dari syariah, sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam kondisi darurat. Kelima, pemerintah menempatkan Pengadilan sebagai juru damai (mediator) sebagaimana perintah syariah, yang bertugas menengah-nengahi antara pihak-pihak yang berperkar supaya mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak. Keenam, Pengadilan berfungsi untuk menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian (talak), seperti jaminan ganti rugi dalam talak atau mut'ah.⁷

Meskipun regulasi untuk melakukan perceraian sudah diatur oleh negara sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, namun ketentuan tersebut belum dapat diimplementasikan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Adanya perbedaan aturan Undang-Undang dengan kitab fikih klasik yang banyak dipelajari di pesantren menimbulkan kontroversi yang berpengaruh terhadap efektifitas penerapan Undang-Undang tersebut di masyarakat.⁸ Oleh karena itu, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah adanya disparitas antara ketentuan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan tersebut dengan hukum dan nilai yang hidup di tengah masyarakat Islam Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya fatwa-fatwa dari beberapa organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama, dan MUI yang menganggap perceraian di luar Pengadilan terhitung sah.

Majelis Ulama Indonesia ketika mengadakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV, di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat pada 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2012 menyatakan talak yang diucapkan suami di luar

⁷ Abd. Salam, "Ikrar Talak/putusnya nikah/putusnya nikah Harus di Depan Sidang Pengadilan/mahkamah: Kajian atas Pasal 39 UU Nomor 1/1974 Perspektif Ushul Fiqh" Februari 12, 2014. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/>

⁸ Misbahul Munir, "Efektifitas Pelaksanaan KHI Tentang Ikrar Talak di Depan Pengadilan: Studi Multi Kasus Ulama Salafiyah Cukir," Jurnal: *At-Tahdzib* 8, no 2 (2020): 133.

Pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan.⁹ senada dengan MUI, dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta, yang dilaksanakan pada 25-28 Nopember 1989 terkait hukum talak di Pengadilan Agama dan kaitannya dengan talak di luar Pengadilan Agama, menyatakan jika suami telah menjatuhkan talak kepada istri di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan oleh suami di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya dengan syarat si istri masih dalam waktu iddah *raj'iyah*.¹⁰ Perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh kedua ormas Islam dengan peraturan Undang-Undang membuktikan kalau hukum fikih di Indonesia merupakan hukum yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Adanya perbedaan pandangan tentang perceraian di luar Pengadilan seringkali menimbulkan masalah yang sangat pelik di tengah masyarakat itu sendiri. Beberapa bentuk persoalan pelik yang dimunculkannya, di antaranya adalah kebanyakan masyarakat awam yang muslim karena bermadzhab Syafi'iyah memahami dan meyakini bahwa talak di luar Pengadilan Agama merupakan hukum yang sah dan mempunyai akibat hukum/konsekuensi atas talak yang telah diperbuatnya, sehingga setelah terjadi talak lalu si istri menjalani masa iddah, kemudian istri ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka pernikahan keduanya itu tidak akan dapat dilakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena ia masih tercatat sebagai istri dari suami pertamanya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Biasanya untuk melakukan pernikahan berikutnya pasangan tersebut akan melakukan nikah bawah tangan.¹¹

Contoh permasalahan yang lain, jika telah terjadi talak di luar Pengadilan, kemudian suami mengajukan cerai talak ke Pengadilan dan hakim mengabulkan permintaan suami, maka talak yang dinyatakan sah adalah yang diucapkan di depan sidang Pengadilan dan talak tersebut dihitung sebagai talak satu (*raj'i*). Sedangkan talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan tidak

⁹ Tim Penyusun, Ijma' Ulama Indonesia 2012 "Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012" 3-4.

¹⁰ Tim Penyusun, Ahkamu Fuqaha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatu Ulama (Surabaya: Khalista, 2011), 440.

¹¹ Zainuddin, dkk, "Istbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," Jurnal: *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 32.

dihitung, karena hakim tetap menganggap talak di luar Pengadilan tidak ada atau tidak sah. Tatkala dia mengikrarkan talak lagi di depan Hakim Pengadilan Agama, kalau peristiwa talak ini terjadi satu kali, maka talak di Pengadilan menjadi yang kedua, kalau talak ini yang kedua, maka talak yang di Pengadilan adalah talak yang ketiga, demikian seterusnya. Untuk kasus yang terakhir ini menurut Pengadilan talak baru satu kali. Sedangkan pasangan yang tidak memahami fikih menganggap masih ada peluang rujuk. Padahal talak tiga tidak boleh dirujuk hingga si istri menikah dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan biologis dan diceraikan oleh pasangannya serta selesai dari kewajiban iddah dari perceraian tersebut.¹²

Contoh problematika yang lain adalah adanya masalah hukum terhadap pelakunya dan anak-anak mereka. Di antara dampak hukum yang terjadi adalah tidak dapat melakukan perkawinan berikutnya secara resmi (tercatat), karena tidak memiliki akta talak. Kebanyakan orang-orang yang melakukan talak di luar Pengadilan apabila hendak menikah lagi, dia akan memilih perkawinan secara tidak tercatat yang dikenal dengan nikah siri. Jika dari pernikahan siri ini memiliki anak dan di kemudian hari membutuhkan status hukum tentu memerlukan dokumen-dokumen yang di antaranya akta nikah dari orang tua. Kendala untuk membuat akta nikah karena nikah siri mengakibatkan anak dari pasangan tersebut tidak memiliki akta kelahiran.¹³

Persoalan-persoalan karena belum adanya aturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur perceraian yang terjadi di luar sidang Pengadilan, padahal beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki kemiripan budaya dan corak keagamaan seperti Brunei Darussalam ternyata telah memiliki aturan yang jelas terhadap perceraian di luar Pengadilan. Dalam buku "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih" menjelaskan kalau hukum perceraian di Brunei memperbolehkan suami menceraikan istrinya dengan talak satu, dua atau tiga menurut hukum muslim. Wajib bagi suami untuk

¹² Zainuddin, dkk, "Istbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia,": 35.

¹³ Zainuddin, dkk, "Istbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia,": 33.

memberi laporan tentang perceraian kepada mahkamah dalam tempo tujuh hari.¹⁴

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan masih belum sepenuhnya mengakomodir problematika perceraian yang terjadi di tengah rumah tangga masyarakat, padahal tujuan dari Undang-Undang adalah memberikan kepastian hukum sehingga Undang-Undang pada Pasal 5 ayat 1 mengamanatkan agar hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, supaya hakim mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Dalam upaya menemukan hukum yang sesuai terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam kitab-kitab perundang-undangan, Kepala Adat dan penasihat agama, sumber yurisprudensi, tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.¹⁶ Apabila hakim masih tidak menemukan hukum yang sesuai dari sumber-sumber tersebut, maka hakim diperbolehkan untuk mempergunakan metode interpretasi dengan cara melakukan penafsiran terhadap teks Undang-Undang selama hakim tetap berpegang pada bunyi teks itu. Atau dengan metode konstruksi dengan cara hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan suatu teks Undang-Undang, sehingga hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks, tetapi disyaratkan bagi hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁷

Dengan mempertimbangkan beberapa problem yang muncul akibat perceraian di luar Pengadilan Agama dan belum adanya aturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka

¹⁴ Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 188-189.

¹⁵ Undang-Undang RI, "48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman," (29 Oktober 2009), di akses pada 2 Juni 2023. https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2009_48.pdf

¹⁶ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan/mahkamah Agama," *Jurnal: Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 191.

¹⁷ Achmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 167.

peneliti tertarik untuk membuat penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “**Konstruksi Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif *Maslahah Mursalah***” yang mana dalam penelitian ini peneliti hendak membedah urgensi dari konstruksi hukum terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama dengan menggunakan *maslahah mursalah* sebagai alat pembedahnya.

B. Fokus Penelitian

Dalam tesis ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap permasalahan ikrar talak di luar Pengadilan Agama yang sering kali menimbulkan problematika terhadap pelaku perceraian tersebut, dan bagaimana perceraian di luar Pengadilan Agama dari sudut pandang hukum agama dan hukum positif, serta bagaimana konstruksi hukum terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama dalam perspektif *maslahah mursalah* sehingga dapat mengisi kekosongan hukum yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji dan dianalisa. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana problematika talak di luar Pengadilan Agama dalam kehidupan suami istri?
2. Bagaimana ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif Undang-Undang dan fikih?
3. Bagaimana konstruksi hukum terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif *maslahah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika talak di luar Pengadilan Agama dalam kehidupan suami istri
2. Untuk mengetahui ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif Undang-Undang dan fikih
3. Untuk mengetahui konstruksi hukum terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif *maslahah mursalah*

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagaimana berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan baru bagi dunia akademisi secara khusus dan masyarakat secara umum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah hasanah kepustakaan dan keilmuan di bidang ilmu hukum Islam.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan konsep talak dan pengaruh Undang-Undang negara terhadapnya bagi para ahli hukum dari kalangan akademisi fakultas Hukum Keluarga Islam, para praktisi hukum dan masyarakat.
- b. Memberikan kontribusi kepada pemerintah, akademisi fakultas Hukum Keluarga Islam, dan para praktisi hukum dalam usaha merumuskan formulasi yang tepat untuk terwujudnya konsep aturan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.
- c. Memberikan referensi dan masukan dalam kajian hukum keluarga Islam bagi lembaga yang terkait.

F. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan terhadap beberapa sumber dan menemukan beberapa penelitian dengan topik ikrar talak, namun tidak peneliti temukan penelitian yang serupa dengan judul yang penulis ajukan, yaitu “Konstruksi Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif *Masalah Mursalah*”. Ada beberapa penelitian terdahulu yang pada aspek-aspek tertentu terdapat kemiripan dengan penelitian ini, namun pada pada aspek lain terdapat pula perbedaan yang mendasar, penelitian-penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disertasi Makinuddin, Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab mengapa ikrar talak di Indonesia harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar talak di

Indonesia. Hasil penelitian Makinuddin tersebut menemukan bahwa talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, agar terhindar kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Peraturan tentang pelaksanaan ikrar talak bersifat mengikat semua masyarakat Islam di Indonesia karena merupakan produk *ahl al-hall wa al-'aqd*. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dan meneliti tentang praktek ikrar talak di Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana konstruksi hukum terhadap ikrar talak di luar Pengadilan agama dalam perspektif mashlalah mursalah.

2. Disertasi dengan judul *Itsbat Thalâq Di Pengadilan Agama Dalam Rekonstruksi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Fatwa Ijtima' MUI Tahun 2012)* yang ditulis oleh Hasan Nul Hakim, di UIN Sulthan Syarif Kasim Riau. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa konsep talak pada Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menganalisa konsep *itsbat thalaq* di luar pengadilan menurut Fatwa Ijtima' MUI IV tahun 2012 serta mendeskripsikan rekonstruksi hukum *itsbat thalaq* dengan pendekatan pidana. Dalam penelitian tersebut peneliti menemukan bahwa Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tentang Perkawinan merupakan peraturan yang ideal untuk menjaga kemaslahatan istri dan anak-anak pelaku perceraian. Namun karena aturan tersebut belum tersosialisasi secara baik dan tidak adanya sanksi pidana menjadikan masyarakat banyak mempraktikkan ketentuan yang ada dalam fikih klasik. Fatwa Ijtima' Ulama MUI tentang keharusan pihak yang telah menjatuhkan talak di luar pengadilan untuk mengajukan perkara *itsbat thalâq* merupakan satu solusi yang berdampak positif (maslahat) atas praktik talak di luar pengadilan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Fatwa Ijtima' Ulama MUI IV tentang Talak di Luar Pengadilan merupakan hukum *istitsna'i*, jika pelaku yang menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut ditindak melalui pendekatan pidana. Norma *itsbat thalaq* di Pengadilan Agama dan sanksi pidana bagi suami yang menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut harus dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penetapan ikrar

talak di luar Pengadilan Agama. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas konstruksi hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama dengan menggunakan *masalah mursalah* sebagai pisau bedahnya sedangkan penelitian Hasan Nul Hakim menggunakan pendekatan pidana.

3. Disertasi dengan judul *Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)* yang ditulis oleh Syukri, di UIN Sunan Ampel Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong praktek ikrar talak di luar pengadilan. Mengetahui pandangan Tuan Guru terhadap praktek tersebut. Mengetahui alasan yang menjadi dasar Tuan Guru dalam pandangannya tersebut. Temuan penelitian Syukri adalah yang menjadi faktor terjadinya talak di luar pengadilan antara lain faktor ekonomi, pernikahan dini, pernikahan yang mudah, nikah siri, perselingkuhan, perbedaan stratifikasi sosial, emosi, tidak ada kecocokan, nikah beda agama, faktor lingkungan, budaya *merariq*, dan proses perceraian di Pengadilan Agama yang lama. Respon Tuan Guru berbeda, ada yang menyebutkan sah berdasarkan kitab fikih dan hadis Nabi, ada yang merspon sah dengan mewajibkan mendaftarkan ke Pengadilan Agama, ada yang mengatakan tidak sah karena melanggar hukum positif. Perbedaan pandangan Tuan Guru tersebut disebabkan perbedaan latar belakang sosial keagamaan, latar pendidikan, dan dasar argumentasi Tuan Guru yang berbeda-beda. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang ikrar talak di luar Pengadilan Agama. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian peneliti tidak meneliti pandangan hukum talak menurut perspektif individu (perorangan) tertentu dan lebih memfokuskan pada konstruksi hukum ikrar talak di luar Pengadilan.

G. Definisi Istilah

Dalam tesis ini, terdapat beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan untuk menyatukan pemahaman pembaca dengan apa yang akan peneliti kemukakan. Istilah tersebut adalah:

1. Konstruksi: kata konstruksi diartikan pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian

- dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya.¹⁸
2. Hukum: sistem peraturan yang ditetapkan pemerintah (Undang-Undang, ordonisasi, dan lain-lain) untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat.¹⁹
 3. Ikrar: pengakuan kebenaran.²⁰
 4. Talak: pemutusan hubungan pernikahan oleh suami terhadap istri, yang terdiri dari tiga tingkatan (talak satu, talak dua, talak tiga); dalam hal talak tiga, suami tidak dapat dirujuk lagi dengan istrinya sebelum istrinya kawin dengan orang lain dan kemudian diceraikan.²¹
 5. Pengadilan Agama: suatu lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah.²²
 6. *Maslahah Mursalah*: kemaslahatan yang tidak memiliki dalil secara implisit dari dalil-dalil syariah yang memperhitungkannya dan tidak pula nampak dalil-dalil yang menolaknya.²³

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis uraian dalam tesis ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dimulai dengan **Bab Pertama**, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan yang telah dirumuskan

¹⁸ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan/mahkamah Agama,”: 193.

¹⁹ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2017), 339.

²⁰ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, 351.

²¹ Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, 681.

²² Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, 566.

²³ Al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul a-Ahkam* (Riyadh: Dar al-Shami’i, 2003), juz 3, 80.

dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga memuat tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Kemudian isi dalam **Bab Kedua**, adalah paparan kajian pustaka terkait konstruksi hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama perspektif *masalah mursalah* yang mencakup teori talak dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, talak menurut fatwa ormas Islam di Indonesia, talak dalam peraturan kanun negara-negara Islam, teori penemuan hukum, talak menurut tata cara fikih, dan teori *masalah mursalah*. Dalam bab ini juga memuat kerangka berfikir untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari tulisan peneliti.

Berikutnya pada **Bab Ketiga**, dipaparkan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga membahas tentang kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber penelitian, pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

Setelahnya, pada **Bab Empat**, diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dalam pembahasan memaparkan gambaran latar penelitian, paparan data, dan pembahasan. Terakhir **Bab Lima** sebagai penutup dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan penelitian, berikut implikasi dan saran terhadap keseluruhan rangkaian penelitian ini.